

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta selain di kenal sebagai Kota Pelajar, juga dikenal sebagai kota budaya. Hal ini wajar mengingat di Yogyakarta banyak terdapat hasil seni dan kebudayaan seperti seni batik, seni lukis, seni tari, dan tradisi kebudayaan yang lain. Di kota ini terdapat banyak sekali karya cipta seni terutama Seni Batik. Semua ini merupakan aset kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Mengingat aset dan potensi yang sangat besar ini, maka pemerintah telah memberikan pengawasan dan perlindungan hukum atas karya cipta seni batik ini. Perlindungan terhadap Seni Batik ini diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta baru ada apabila telah ada ekspresi dari suatu ide, atau seseorang telah membentuk suatu yang bisa dilihat, didengar, atau dibaca, maupun digunakan secara praktis. Hak cipta tidak melindungi ide, akan tetapi hak cipta melindungi ekspresi dari suatu ide. Pelindungan terhadap hak cipta pada perinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan (Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002). Hak cipta timbul secara otomatis (*natural*) ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Sehingga setiap karya cipta yang dihasilkan, baik didaftarkan atau tidak didaftarkan secara otomatis dilindungi oleh Undang-

melainkan hanya kerelaan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan hasil karya ciptanya. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002. Hanya saja, karya ciptaan yang tidak didaftarkan akan menemui kesulitan dalam hal pembuktian hak ciptanya ketika terjadi persengketaan. Jadi untuk kepastian hukum, sebaiknya semua ciptaan itu di daftarkan oleh pencipta.

Walaupun perlindungan hukum terhadap hak cipta sudah dibuat namun instrumen hukum Nasional tersebut belum mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap seni batik. Belum adanya peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang seni tradisional tersebut menyebabkan tidak jelasnya perlindungan hukum yang akan diberikan oleh Negara dan bagaimana mekanisme Negara sebagai pemegang hak cipta atas karya seni tradisional. Hal ini memberikan kesan bahwa Negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional. Memang ironis sekali ketika perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional, lebih khususnya dalam hal ini seni batik tidak didukung dengan upaya-upaya yang lebih konkret dari pemerintah.

Contohnya saja di Yogyakarta. Kota ini cukup dikenal dengan seni batiknya, banyak perusahaan bahkan masyarakat secara swadaya mampu menciptakan batik (seni batik) baik berupa kain batik, sepatu, sandal tas dan lain sebagainya, namun hanya sedikit sekali seni batik di Yogyakarta yang didaftarkan hak ciptanya. Salah satu perusahaan yang telah mendaftarkan hak cipta seni batik adalah Batik Satrio. Untuk lebih jelasnya, berikut ini

Batik Setaman telah didaftarkan hak ciptanya, tidak bisa dipungkiri sering terjadi pembajakan atas seni batiknya tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas pemegang hak cipta seni batik di Batik Setaman Yogyakarta.
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas pemegang hak cipta seni batik di Batik Setaman Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta seni batik di Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta seni batik di Batik Setaman Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Penelitian ini dilakukan untuk mencari data atau keterangan sebagai bahan penulisan skripsi dan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- b. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan Ilmu Hukum Perdata Dagang, khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

D. Tinjauan Pustaka

Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Hak Cipta 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta 2002, yang dimaksud dengan Hak Cipta sebagai hak eksklusif dari pencipta adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 pengertian Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau dari pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Selain itu pada ketentuan Pasal 12 dan 13 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 memberikan kemungkinan pada masyarakat untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai salah satu hak milik, dan sekaligus memberi arti secara yurid sosial dari pada hak cipta.

Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Pencipta/Pemegang Hak Cipta yaitu :

1. Hak Moral/*Moral Rights*

Hak Moral adalah hak-hak yang berkaitan dengan hak Pencipta atau ahli waris untuk menuntut kepada Pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya, mengadakan larangan bagi orang lain mengadakan perubahan karya ciptanya, larangan perubahan nama atau larangan samaran pencipta dan hak bagi pencipta untuk mengadakan karya ciptanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

2. Hak Ekonomi/*Economic Rights*

Hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas Ciptaannya. Hak Ekonomi meliputi :

a. Hak Memperbanyak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa Perbanyak adalah penambahan suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, maupun mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

b. Hak Memperbanyak/ Penyiaran/*Broadcasting Rights*

Pertunjukan adalah hak untuk menyiarkan bentuknya menstransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak ini meliputi penyiaran ulang dan menstransmisikan ulang. Pertunjukan merupakan bagian dari pengertian pengumuman sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Hak Cipta bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukan suatu karya cipta harus minta izin dari sipemilik hak tersebut.

c. Hak Adaptasi/ *Adaptation Rights*

Hak Adaptasi merupakan hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah jadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya.

d. Hak Distribusi/ *Distribution Rights*

Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkannya pada masyarakat setiap hasil ciptaannya, dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang dimaksudkan agar Ciptaan tersebut dikenal oleh orang lain.

3. Hak Menyewakan/ *Rental Rights*

Hak Menyewakan adalah Hak Pencipta atau Penerima Hak Cipta atas karya film atau program komputer maupun produser rekaman suara, memiliki hak untuk melarang orang atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang

Dalam Konvensi Internasional Hak Cipta tahun 1952 (*universal copyright convention*) pada Pasal 1 menentukan bahwa Hak Cipta yang dilindungi meliputi bidang kesustraan, ilmu pengetahuan, dan pekerjaan seni, termasuk karya tulis, musik, drama, tari, sinematografi, lukisan, pahatan dan patung. Dalam hukum Indonesia mengenai ciptaan yang dilindungi ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial, sebab dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagian antara lain¹ pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-undang.

Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki lingkup isi dan obyek yaitu berupa hak-hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena Kekayaan Intelektual manusia. Dalam *Intelektual Property Right* ada 3 (tiga) hal yang merupakan elemen yang pokok sifatnya :

1. Hak;
2. Kekayaan;
3. Kemampuan intelektual;

Dengan kemampuan intelektual manusia, karena kemampuan ciptanya, rasa dan karsa, maka lahirlah suatu karya. Karya-karya tersebut dapat berupa karya tulis (*literary works*, termasuk *scientific*), karya seni (*artistic works*) yang keduanya dikelompokkan sebagai karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta

¹ PKBH FH-UMY bekerjasama dengan PPE, "Merjamin Hak Kekayaan Intelektual Melalui Penelitian Sentra HKI Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kreatif dan Inovatif", *Penelitian Sentra HKI Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kreatif dan Inovatif*, Desember 2001, Hal. 6

(*copyright*), dan yang dikelompokkan *industrial property* seperti bidang teknologi, merek, dan desain produk industri.

Dalam Undang-undang Hak Cipta 2002 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni Batik
10. Fotografi
11. Sinematografi
12. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ciptaan–ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak bergantungi Hak

Cipta atas Ciptaan asli. Perlindungan hukum juga dimaksudkan bagi ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu.

Di Indonesia, Seni Batik merupakan salah satu kebudayaan Nasional. Walaupun seni batik berasal dari kebudayaan Jawa namun batik dapat diterima di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia, bahkan batik telah menjadi salah satu ciri Identitas Nasional.

Seni Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 12 ayat 1 (huruf i) sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian Seni Batik adalah karya tradisonal lainnya yang merupakan kekayaan Bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Secara umum pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. adapun faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Perlugutan Lubis antara lain :

- a. Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna

- b. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum.
- c. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah.
- d. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang tersebut asli atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

E. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan kajian normatif dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji data sekunder dalam ilmu hukum yang masih berkaitan dengan permasalahan. Adapun sumber bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang terdiri dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan hak cipta khususnya hak cipta Seni Batik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer serta permasalahan dalam penelitian ini, antara lain: buku, literatur, majalah, jurnal, majalah, artikel, hasil-hasil penelitian dan

sebagainya yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara datang secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan.

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Batik Setaman di Yogyakarta.

b. Responden

1). Kanit Hukum dan HAM DIY

2). Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

3). Pemilik Perusahaan Batik Setaman Yogyakarta.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain adalah proses pengadaaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bentuk pedoman wawancara dibuat secara kerangka

antara pedoman yang terstruktur dengan pedoman yang tidak terstruktur, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam.

d. **Teknik Analisis Data**

Dari data yang diperoleh selama penelitian, maka data tersebut diolah dan dianalisis. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis adalah :

- a. **Metode Analisis Deskriptif** yaitu dengan cara menggambarkan dengan jelas dan menguraikan secara terperinci tentang suatu fenomena tertentu sehingga mudah dipahami.
- b. **Metode Analisis Kualitatif** yaitu data-data yang diperoleh disusun dan diolah berdasarkan kualitasnya, menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dan hasil penelitian, serta memecahkan masalah-masalah yang timbul dengan menggunakan pendekatan yuridis dan realistik dengan melihat keadaan yang sebenarnya antara teori dan praktek.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang Masalah**
 - B. Perumusan Masalah**
 - C. Tujuan Penelitian**
 - D. Tinjauan Pustaka**

- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan
- BAB II** **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA**
 - A. Sejarah dan Konvensi Hak Atas Hak Cipta
 - B. Ruang Lingkup Hak Cipta
 - C. Pengelolaan dan Adminitrasi Hak Cipta dan Dewan Hak Cipta
 - D. Pelanggaran dan Penanganan Hukum Atas Hak Cipta.
- BAB III** **TINJAUAN UMUM TENTANG SENI BATIK**
 - A. Sejarah Batik di Indonesia
 - B. Seni Batik Sebagai Salah Satu Karya Seni Tradisional yang Dilindungi oleh Undang-Undang
- BAB IV** **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SENI BATIK DI YOGYAKARTA**
 - A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Seni Batik di Wilayah Yogyakarta
 - B. Hambatan-Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Seni Batik di Wilayah Yogyakarta
- BAB V** **KESIMPULAN DAN SARAN**
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran